

## BAB IV

### RESPONS ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KUDUS TERHADAP UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH

#### A. Respons Ulama Kudus Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia Perspektif Fikih

Diskusi tentang penyatuan kalender hijriah di Indonesia sampai saat ini masih terfokus pada tataran pencarian kriteria penentuan awal bulan yang akan digunakan. Sebenarnya di Indonesia sudah ada kriteria yang hampir disepakati oleh semua ormas. Namun dapat kita lihat, kesepakatan tinggallah kesepakatan, komitmen untuk mewujudkan kesepakatan tersebut yang tidak secara serempak orang mau melakukannya. Posisi sekarang ini, ormas Islam di Indonesia dalam seperti NU dan Persis menerbitkan almanak hijriah menggunakan kriteria *imkan ar-rukyat* kecuali Muhammadiyah yang masih menggunakan kriteria *wujud al-hilal*, padahal permasalahan penyatuan kalender hijriah tidak hanya mengerucut pada pencarian kriteria.<sup>1</sup>

Integritas antara ormas Islam di Indonesia mengupayakan perbedaan dapat surut dan permasalahan yang timbul dari hisab rukyat, karena dalam masalah ini tidak hanya berkutat pada cakupan astronomis dan fikih yang mempengaruhi kualitas peribadatan, akan tetapi lebih luas lagi berpengaruh pada permasalahan sosial masyarakat yang mengharapkan persatuan dan persamaan momentum dalam peribadatan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Syarif Muthohar, “*Penyatuan Almanak Hijriah Perspektif Nahdlatul Ulama*”, Skripsi Stata 1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015

Tradisi yang berlaku umum dalam masyarakat muslim abad ke abad adalah bahwa untuk menentukan masuknya bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah adalah dengan melakukan pengintaian hilal bulan tersebut pada sore hari ke-29 bulan berjalan sesaat sesudah matahari tenggelam. Apabila pada sore hari ke-29 tersebut hilal bulan baru dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru. Sebaliknya apabila pada sore hari tersebut hilal bulan dapat tidak dilihat karena suatu sebab, semisal langit berawan atau memang belum mungkin terlihat karena posisinya rendah sekalipun udara cerah, maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke 30 bulan berjalan, dan bulan baru di mulai lusa.<sup>2</sup>

Namun oleh karena di masa lalu penentuan hari pengintaian hilal tidak didasarkan kepada hisab, yaitu perhitungan jatuhnya saat ijtimak, melainkan hanya didasarkan kepada perhitungan jumlah hari bulan berjalan yang awalnya juga ditentukan dengan rukyat atau istikmal, maka tidak jarang terjadi bahwa bulan berjalan baru 28 hari, tetapi hilal bulan baru sudah muncul pada sore hari ke 28.

Sebagaimana diceritakan dalam hadis Kuraib yang terkenal itu dan diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis bahwa di Damaskus Kuraib dan masyarakat kota tersebut melihat hilal Ramadan malam Jumat (tinggi toposentrik hilal 14° lebih), sementara ketika di akhir Ramadan ia kembali ke Madinah ternyata orang Madinah melihatnya malam Sabtu (berarti hilal malam Jumat tertutup awan). Ramadan yang dimaksud adalah Ramadan tahun 35 H di akhir masa pemerintahan

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yoyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014, hal 266

Usman ( w. Zulhijjah 35 H / 656 M). puasa Ramadan orang Madinah yang dimulai hari sabtu itu, yaitu tanggal 5 Maret 656 M, berpotensi hanya 28 hari, karena pada hari ke 28, yaitu hari Jumat 1 april 656 M, posisi hilal di Madinah sudah tinggi, yaitu 8° lebih (tinggi toposentrik) sehingga dimungkinkan untuk dirukyat.<sup>3</sup>

Rukyat sebagai salah satu komponen keilmuan pada dasarnya telah mengalami perkembangan diksi dan evolusi pada penerapannya, ketetapan pada rukyat sebagai dasar pijakan dalam penentuan awal bulan bukanlah merupakan suatu hal yang salah, karena memang Rasulullah telah menetapkannya pada beberapa hadis sebagai upaya menangkap pesan dari Tuhan. Akan tetapi konteks sekarang adalah lebih kepada pembangunan suatu sistem kalender yang harus memiliki kepastian dan ketetapan pada metodenya. Mustahil bagi kita untuk menerima sistem kalender yang pada beberapa bagiannya masih memerlukan kepastian dari hasil observasi lapangan. Rukyat al-hilal sebenarnya harus diposisikan dalam bingkai hisab, apabila dikotomi dalam penggunaannya rukyat akan berakibat fatal baik dari segi akurasi maupun hasilnya.

Problem yang dihadapi sekarang bukanlah perdebatan dalam perbedaan pemahaman atas hasil interpretasi dalil hisab dan rukyat, maupun tentang perbedaan dalam mendefinisikan hilal dan konsep matlak, akan tetapi perbedaan pendapat tentang keabsahan pemerintah dalam hal ini kementerian agama sebagai *ulil amri*. Ulama NU dan Muhammadiyah Kudus berbeda pendapat tentang siapa *ulil amri* itu. Ulama-ulama NU Kudus yang diwakili oleh KH Najib Hasan, KH Amin Yasin

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi .....*, hal 267.

dan Subhan<sup>4</sup> menyatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bagian dari *ulil amri* atau pemerintahan yang sah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ulama Muhammadiyah Kudus yang diwakili oleh Nadhif dan Ladun Hakim<sup>5</sup> menyatakan bahwa *ulil ari* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Jika dikaitkan dengan Surat Al-Maidah ayat 55 maka *ulil amri* itu adalah pemimpin umat yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Artinya : *Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk.*

Dalam ayat di atas dijelaskan tiga hirarki kepemimpinan: Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Secara operasional kepemimpinan Allah SWT itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, *ulil amri* tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus memenuhi empat kriteria sebagai mana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 55 di atas.

---

<sup>4</sup> Berdasarkan wawancara dengan : KH Najib Hasan pada 26 Desember 2016 , KH Amin Yasin pada 26 Desember 2016 dan Subhan pada 07 Juni 2016

<sup>5</sup> Berdasarkan wawancara dengan Nadhif pada 28 Desember 2016 dan Ladun Hakim pada 19 Mei 2016.

### **1. Beriman kepada Allah SWT**

Karena *ulil amri* adalah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya).

### **2. Mendirikan Shalat**

Shalat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah SWT. Seorang pemimpin yang mendirikan shalat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah SWT. Diharapkan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang terdapat di dalam shalat dapat tercermin dalam kepemimpinannya.

### **3. Membayarkan Zakat**

Zakat adalah ibadah mahdhah yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal (misalnya dengan korupsi, kolusi dan nepotisme).

### **4. Selalu Tunduk dan Patuh Kepada Allah SWT**

Dalam ayat di atas disebutkan pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu ruku' (*wa hum râki'ûn*). *Ruku'* adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi

seorang muslim yang *kaffah* (total), baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlaq maupun mu'amalat.<sup>6</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa *umara'* atau *hukam* adalah *ulil amri*. Tetapi sebagian memperluas makna ulil amri tidak hanya kepada pemerintah atau penguasa semata tetapi juga kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan amanah untuk memimpin suatu urusan, baik itu perorangan atau lembaga. *Ahlul halli wal aqdi* adalah *ulil amri* dalam bidang-bidang yang ditugaskan dan menjadi wewenang mereka, misalnya dalam memilih kepala negara, menetapkan undang-undang dan urusan-urusan lainnya.

Menurut Muhammad 'Abduh, *ulil amri* adalah jamaah ahlul ahli wal adi dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umara'* (pemerintah) dan *hukama'* (penguasa), ulama, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, kita semua wajib mematuhi asal tidak bertentangan perintah Allah dan Rasul-Nya

Menurut sebagian ulama, karena kata *al-amr* yang berbentuk ma'rifah atau difinite, maka wewenang pemilik kekuasaan terbatas hanya pada persoalan persoalan kemasyarakatan semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Untuk persoalan aqidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada nash-nash agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Misalnya di Mesir yang memutuskan satu Syawal adalah Grand Mufti, sementara Menteri Agama/Wakaf hanya menyaksikan, di Saudi Arabia yang

---

<sup>6</sup> Yunahar Ilyas, *Fikih Ulil Amri : Perspektif Muhammadiyah*. hal 3.

memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah Mufti Negara. Dan sebagian besar negara-negara Islam yang memutuskan adalah mufti. Mufti atau grand mufti ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian dalam agama. Sementara di Indonesia menteri agama adalah jabatan politik, ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik bukan pertimbangan keulamaan.<sup>7</sup>

Selain perbedaan di atas ulama NU dan Muhammadiyah Kudus juga berbeda pandangan tentang posisi hisab dan rukyat. Ulama NU memandang hisab dan rukyat itu merupakan bagian dari keyakinan. Selain itu, di dalam tubuh NU sendiri masih ada selisih pendapat dalam pemaknaan kata rukyat. Sedangkan menurut ulama Muhammadiyah, hisab dan rukyat tak lebih hanya sarana untuk membantu dalam pelaksanaan ibadah. sehingga ketika satu sarana belum bisa membantu dalam pelaksanaan ibadah bisa menggunakan sarana yang lain.

## **B. Analisis Respons Ulama Kudus Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia Perspektif Fikih**

Urgensi penyatuan kalender merupakan sebuah prioritas, karena dari ketiadaan unifikasi ditakutkan akan membawa pada keresahan dalam persoalan agama, Ali Mustafa Yaqub menggunakan analogi kebolehan memanjangkan bacaan salat, akan tetapi ketika menjadikan orang kurang nyaman ataupun tidak rela maka kebolehan dalam memanjangkan bacaan dapat dikesampingkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yunahar Ilyas, *Fikih Ulil Amri*..... hal 2

<sup>8</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hal. 14.

Kemaslahatan yang diusung dari penyatuan kalender diukur pada kemudahan yang ditimbulkan, Secara otomatis perbedaan yang terjadi dari model *ijtihad* harus dikesampingkan.

Kesatuan kalender merupakan kebutuhan bersama, tidak hanya kepentingan sebagian kelompok sehingga pada permasalahan ini pemerintah memiliki ruang untuk mengeksplorasi beberapa kewenangan untuk mewadahi berbagai aspirasi dalam satu keputusan. Pengarahan Menteri Agama pada tanggal 23 september 1972,<sup>9</sup> memandatkan untuk menggalakkan kerukunan internal umat Islam serta membangun pola pikir bahwa masyarakat agama bersatu dalam naungan hari raya yang sama, apabila masih terjadi perdebatan dan perbedaan sikap seharusnya dapat mengubur kegelisahan umat dengan cara saling menghargai perbedaan pendapat. Membangun peradaban Islam diindikasikan salah satunya pada sistem kalender yang sudah terunifikasi.

Dalam merespons tentang upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia ulama NU dan Muhammadiyah Kudus yang berlatar belakang keilmuan fikih terpecah menjadi dua pendapat antara pesimis dan optimis. Pendapat yang pesimis menyatakan bahwa upaya unifikasi kalender hijriah terkendala dalam pemahaman hisab dan rukyat yang dianggap bagian dari ibadah. Jadi kekhusyukan ibadah di pengaruh metode apa yang akan dipakai. Sedangkan bagi kelompok yang optimis melihat upaya unifikasi kalender bisa terwujud dengan landasan pemaknaan ulang dalil dalil hisab rukyat yang tak lebih hanya sebagai sarana pemandu ibadah.

---

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012. hal 155

Dalam diskursus unifikasi kalender hijriah pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendukung ilmu pengetahuan dalam merumuskan unifikasi kalender hijriyah adalah pendekatan ilmu ushul fiqh. Penafsiran ulang dalil dalil hisab rukyat diharapkan mampu memberi solusi perbedaan yang telah ada. Ushul fiqh merupakan kaidah – kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.<sup>10</sup>

Ada tiga upaya yang bisa dilakukan dalam rangka kontekstualisasi metode pemahaman hadis-hadis rukyat sebagai pangkal dari unifikasi kalender hijriah di Indonesia yang dapat kita ambil dari ilmu ushul fiqh. Pertama analisis qiyasi (ta'lili), dan kedua penerapan kaidah fikhiyah.<sup>11</sup> Analisis kausasi maksudnya menggali *'illat* mengapa Rasulullah saw memerintahkan penggunaan rukyat. Menurut para ulama perintah melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai *'illat*, artinya disertai alasan (kausa) mengapa perintah itu dikeluarkan. *'Illat* perintah rukyat itu, menurut para ulama disebutkan dalam hadis Nabi saw, *kami adalah umat yang ummi, belum banyak menguasai baca tulis dan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.* Jadi *'illat* perintah rukyat adalah belum adanya penguasaan hisab yang memadai.

Menurut ijtihad Khalifah Umar setiap ketentuan hukum ada *'illat* yang melatarbelakanginya. Selama *'illat* hukum terlihat, maka ketentuan hukum berlaku, sedangkan jika *'illat* hukum tidak nampak, maka ketentuan hukum pun tidak berlaku. Dalam perkembangan ilmu hukum Islam, para fukaha melahirkan kaidah

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : Kencana, 2009, hal 41.

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan Nadhif pada tanggal 28 Desember 2016.

fikih yang mengatakan *الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه* (hukum itu berkisar bersama ‘illatnya, baik ada atau tidaknya,)<sup>12</sup> Artinya hukum berlaku, yakni rukyat digunakan, apabila ada ‘illatnya, yaitu belum menguasai pengetahuan hisab atau hisabnya sendiri belum memadai. Sebaliknya apabila ‘illatnya sudah tidak ada, dalam arti pengetahuan hisab sudah banyak dikuasai apalagi seperti zaman sekarang dimana kemajuan astronomi sudah sangat spektakuler, maka perintah rukyat dapat dilampaui dengan memegang hisab demi mengatasi alam dan memungkinkan pembuatan kalender unifikatif serta dapat menyusun penanggalan jauh ke depan.

Cara kedua kontekstualisasi adalah dengan menerapkan kaidah perubahan hukum yang berbunyi, “tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.”<sup>13</sup> Sesuai dengan kaidah ini hukum dapat berubah. Hukum bisa berubah apabila dipenuhi empat syarat yaitu (1) ada tuntutan untuk berubah, (2) hukum itu tidak menyangkut masalah ibadah mahdah, (3) hukum itu bukan merupakan hukum yang qat’i (final, tak dapat diubah), dan (4) perubahan baru itu harus ada dasar syar’inya juga, sehingga perubahan itu tidak lain hanyalah perpindahan dari penggunaan suatu dalil syar’i kepada penggunaan dalil syar’i lainnya.<sup>14</sup>

Perubahan dari rukyat kepada hisab jelas ada tuntutan untuk itu, ialah kenyataan alam yang tidak memungkinkan penyatuan awal bulan dengan rukyat

---

<sup>12</sup> Amir Mu’allim, Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : UII Pres, 2004.

<sup>13</sup> Musthofa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1919, hal 1009.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi.....*, hal 250.

dan perlunya mewujudkan kalender unifikatif islam yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan hisab. Menurut para ulama rukyat bukanlah ibadah, melainkan hanyalah sarana untuk menentukan masuknya bulan kamariah, sehingga bilamana suatu sarana tidak lagi memadai, maka dapat digunakan sarana lain yang lebih menyampaikan kepada tujuan. Penggunaan rukyat bukanlah suatu ketentuan qat'i, buktinya banyak ulama yang mengamalkan hisab. Dengan demikian syarat-syarat perubahan hukum dalam kasus rukyat sudah dipenuhi, dan karenanya perubahan dari penggunaan rukyat kepada penggunaan hisab itu sah secara syar'i untuk dilakukan.

Selain menggunakan pendekatan *ta'lili* dan penerapan kaidah fikihiah, upaya unifikasi ini bisa ditinjau pula dari masalahah dan mafsadat. Masalahah yang di dalam metode istimbath hukum disebut dengan Masalahah Mursalah itu terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah menurut bahasa berarti manfaat dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf,, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalail tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalahah mursalah (masalahah yang lepas dari dalil khusus).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2009, hal 149.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yaitu :

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.<sup>16</sup>

Adapun konsep masalah mursalah yang bisa di terapkan adalah masalah al-'amah yakni kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan masalah mursalah al-hajiyah yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Karena persoalan perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah ini dapat mengganggu dan merusak persatuan bangsa maka merupakan bentuk pemeliharaan untuk dapat memenuhi salah satu syarat yaitu menyerahkan urusan ini kepada *ulil amri* yakni pemerintah untuk dapat menetapkan dengan tegas. Sehingga pilihan ini merupakan jalan yang ditempuh dengan mempertimbangkan kaidah fikhiyah yang

---

<sup>16</sup> Satria Efendi, *Ushul .....*, hal 152

menyebutkan “menarik manfaat dan menolak kerusakan” sebagai suatu jalan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>17</sup>

Titik temu yang bisa dipersatukan dalam perbedaan hisab rukyat adanya kompromi dari pertimbangan ilmu pengetahuan yang telah dipilih dan kemaslahatan dari realita sosial berupa kesepakatan bahwa otoritas *ulil amri* dipegang pemerintah. Seperti saat ini, upaya penyatuan kriteria didukung dengan keluarnya fatwa MUI nomor 2/2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dalam hal ini fatwa MUI menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah dilakukan berdasarkan metode rukyat (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) dan hisab (perhitungan astronomi) oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan jika berdiri sendiri. Otoritas diberikan kepada pemerintah sebagai *ulil amri* yang wajib ditaati secara syariat.

Setelah kriteria hisab rukyat sudah dipilih sebagai jalan tengah, maka perbedaan di masyarakat sebagai ciri realita sosial yang ada dapat diminimalisir dengan konsep penyatuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah atau bahkan terwujudnya kalender kamariah yang mapan. Cara yang ditempuh adalah dengan terus berupaya menjalin komunikasi di antara ormas ataupun pihak terkait untuk

---

<sup>17</sup> Ahmad Izzuddin, *Kontekstualisasi Metode Pemahaman Teks-Teks Keagamaan Tentang Sistem Penanggalan Islam Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, makalah disampaikan pada acara seri tadarus ke 2 : upaya penyatuan kalender hijriah untuk peradaban islam rahmatan lil ‘alamin, di UII Yogyakarta pada tanggal 18-19 Mei 2016. Hal 17

dapat membangun kriteria penentuan awal bulan kamariah yang ideal. Tentu saja, hal ini diimbangi dengan adanya kebijakan dan ketetapan pemerintah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Sehingga konsep kalender kamariah tidak berhenti pada upaya penyatuan saja, namun lebih dari itu untuk mewujudkan kalender hijriah yang mapan.<sup>18</sup>

Pada akhirnya, dengan adanya kalender hijriah tunggal diharapkan kedepan dapat diseragamkan untuk pelaksanaan ibadah, khususnya di wilayah Indonesia yang menganut paham *matlak wilayatul hukmi*. Demikian juga perlu dirumuskan bersama, sistem penanggalan seperti apa yang paling tepat untuk diterapkan sebagai sistem penanggalan hijriah nasional ataupun penanggalan hijriah internasional. Kajian-kajian untuk mencari kriteria penanggalan hijriah bukan merupakan hal yang tabu melainkan sesuatu yang harus dilakukan demi kepentingan bersama karena kalender dibuat memang untuk digunakan secara bersama.

---

<sup>18</sup> Ahmad Izzuddin, *Kontekstualisasi Metode .....*, hal 18